

**PERAN GENERASI MUDA DALAM MENYIKAPI (*FINANCIAL TECHNOLOGY*)
FINTECH SECARA SYARIAH**

(Sub Tema: Digitalisasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Generasi Muda)

Lomba Karya Tulis Ilmiah UIN IB 2026



Oleh :

KENZIE ALVARO MARICO

KALIFAHTUR RAHMI

MUHAMMAD ALIF MUMTAZ

SMA NEGERI 5 PADANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN LKTI UIN 2026

Judul Karya Tulis :

Peran Generasi Muda dalam Menyikapi *Fintech* (Financial Technology) Secara Syariah

Sub Tema :

Digitalisasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Generasi Muda

Penulis :

- Kenzie Alvaro Marico (Ketua)
- Kalifahtur Rahmi (Anggota)
- Muhammad Alif Mumtaz (Anggota)

Mengetahui
Kepala

Padang, 8 Oktober 2026
Guru pembimbing

Walmukminin, M.Pd
NIP. 196703011994031002

Yulina Siska, S.Pd.,M.M
NIP. 19840819201001022

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbilalamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Peran Generasi Muda dalam Proteksi Fintech secara Syariah.” dapat diselesaikan dengan baik.

Karya ilmiah ini disusun untuk mengikuti perlombaan Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, Padang, Sumatera Barat dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekonomi Syariah di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Penulisan ini berfokuskan terhadap Fintech Syariah, dampaknya terhadap secara ekonomi dan finansial, peluang dan meminimalisir resiko kerugian dengan menerapkan hukum-hukum dan norma yang sudah ditetapkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah itu tidak lepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak bisa diucapkan satu per satu di sini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Pantian dan Dewan Juri yang telah membuka ruang untuk kreativitas dan inovasi bagi generasi muda terutama para calon penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, penulis menerima seluruh kritikan dan saran yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis sendiri demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi seluruh masyarakat yang berwenang penuh terhadap kondisi finansial dan ekonominya sendiri.

Padang, 7 Agustus 2026

Penulis

ABSTRAK

Judul dalam penelitian ini yaitu “Peran generasi muda dalam menyikapi *Financial Technology (Fintech)* secara syariah“. Judul ini penulis ambil sesuai dengan latar belakang keinginan penulis untuk mengetahui apa itu ekonomi syariah, bagaimana fintech mendukung ekonomi syariah dan bagaimana peran generasi muda dalam menyikapi fintech secara syariah.

Peneitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur (library research), peneliti mengumpulkan data melalui riset jurnal dan bahan bacaan lainnya terkait topik yang diteliti tanpa melalui riset lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan ekonomi syariah merupakan salah satu sistem perekonomian yang berlandaskan pada syariah Islam dan hukum norma yang berlaku. Mengedepankan bahwa nilai-nilai etika dan hal yang berkaitan dengan kesehatan finansial. *Fintech (Financial Technology)* syariah merupakan salah satu bentuk kemajuan bidang ekonomi yang mempermudah pengelolaan finansial masyarakat tanpa harus terlibat dalam hal yang berbau riba atau pun jaminan palsu.

Akhirnya penulis menyarankan kepada generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengembangan ekonomi syariah di tengah kemajuan *Fintech* yang pesat. Dimana salah satu peran generasi muda adalah dengan memilah, menggunakan dan mensosialisasikan *Fintech* Syariah kepada masyarakat.

Kata Kunci: ekonomi syariah, fintech, peran generasi muda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
ABSTRAK	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penulisan	8
1.5 Manfaat Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Ekonomi Syariah.....	10
2.2 <i>Fintech (Financial Technology)</i>	10
2.3 Peran Generasi Muda.....	10
2.4 Penelitian Terdahulu.....	11
2.5 Kerangka Berfikir.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Metode Penelitian.....	12
3.2 Sistematika Penulisan	12
BAB IV PEMBAHASAN	13
4.1 Definisi Ekonomi Syariah.....	13
4.2 <i>Fintech</i> mendukung inovasi Ekonomi Syariah	14
4.3 Peran Generasi Muda.....	15
BAB V PENUTUP	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Destry Damayanti Gubernur Bank Indonesia di dalam Pembukaan Festival Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa potensi ekonomi serta keuangan syariah tidak hanya terfokus pada suatu kelompok atau negara tertentu hal ini disebabkan karena produk syariah telah diterima oleh pasar yang lebih luas.

"Jangan melihat ekonomi dan keuangan syariah hanya untuk agama tertentu, karena secara global ketika Indonesia menerbitkan sukuk global maupun sukuk ritel, ternyata yang membeli bukan hanya negara-negara Muslim, Destry dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah" (Antara News, 2026).

Pada zaman modern perkembangan teknologi dapat mendukung sistem Digitalisasi Ekonomi Syariah. Sistem digitalisasi ini dapat diterapkan dalam bentuk *Fintech* (*Financial Technology*) yang mendukung inovasi pada jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern yang terdiri dari transaksi akses pengelolaan keuangan digital yang memudahkan pengguna dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap industri *Financial Technology* (*Fintech*) dan ekosistem keuangan digital di Indonesia. UU P2SK memiliki pilar utamanya sendiri dalam mengatur ulang ekosistem keuangan nasional melalui metode *omnibus law*, antara lain penguatan mandat dan koordinasi Kemenkeu, BI, OJK dan LPS, inovasi teknologi, perlindungan konsumen, akumulasi dana dan perluasan akses dengan tujuan mendukung pembiayaan UMKM dan koperasi jasa keuangan.

Fintech sendiri adalah salah satu bentuk inovasi yang dapat diterapkan dalam layanan dan produk keuangan, dengan tujuan mempermudah pengelolaan keuangan yang meliputi transaksi antar pengguna atau mempercepat kerjasama bisnis. Inovasi *Fintech* berkembang seiring berjalannya waktu hingga terbentuk beberapa jenis pengembangan seperti, pembayaran digital, pinjaman *online*,

investasi *online*, pengelolaan keuangan pribadi, mata uang kripto. Perkembangan jenis teknologi ini masih berlanjut hingga saat ini.

Namun, penggunaan inovasi Fintech oleh kalangan masyarakat terutama generasi muda masih terbilang jauh dari kemampuan dasar yang seharusnya sudah dimiliki oleh pengguna atau konsumen jenis inovasi ini. Pada Maret 2026, kelompok usia 19-34 tahun mendominasi pendanaan macet pinjol dengan porsi mencapai 48,65 persen. Data OJK menunjukkan tingkat wanprestasi pendanaan lebih dari 90 hari atau TWP90 industri pinjol terus meningkat. Pada Februari 2026, TWP90 tercatat berada di level 4,54 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 2,78 persen. Per Maret 2026, OJK mencatat terdapat 16 penyelenggara pinjol yang memiliki rasio TWP90 di atas 5 persen. Meski demikian, perusahaan tersebut tidak otomatis diwajibkan menghentikan penyaluran pinjaman. Sebelumnya, OJK mencatat lonjakan pinjaman pada industri pinjol hingga Maret 2026. Nilai *outstanding* pembiayaan masyarakat melalui platform ini telah menembus Rp 101,03 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa wawasan finansial masih perlu diperhatikan agar dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya peranan ekonomi syariah dalam mengatasi hal tersebut. Karena dalam pandangan sistem ekonomi ini lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan finansial sesuai dengan syari'at Islam. Pada kitab *Ihya Ulumuddin*, karya Imam Al-Ghazali bertuliskan, 'kebutuhan timbal balik untuk saling melengkapi antara profesi yang berbeda (misalnya petani dan tukang kayu) merupakan akar dari terbentuknya pasar. Keadilan ekonomi tidak dipengaruhi oleh banyaknya peredaran uang, melainkan oleh pemenuhan kebutuhan secara adil'. Fintech sendiri dapat dikaitkan dengan ekonomi Syariah dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, seperti transaksi sesuai dengan kesepakatan dan merugikan sebilah pihak, simpan-pinjam tanpa adanya bunga, tidak melibatkan riba atau pun peluang yang tidak pasti.

Generasi muda sendiri adalah pelaku dari perkembangan inovasi *Fintech* sendiri, karena tidak hanya Fintech, melainkan inovasi teknologi lainnya sudah melibatkan mereka dalam pengembangan dan penyebarannya. Sudah tentu, kalangan ini berpengaruh besar dalam menangani atau menggunakan berbagai inovasi digital termasuk dalam hal ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukannya peran Generasi Muda untuk menetapkan batasan dalam penggunaan *Fintech* sebagai pendukung pengembangan ekonomi Syariah tanpa meninggalkan zamannya. Bukan sebagai hambatan, melainkan awal dari perkembangan yang sebenarnya.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah sebagai berikut. Peran Generasi Muda dalam menyikapi *Fintech* secara Syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah di tulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana *Fintech* mendukung inovasi Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana peran Generasi Muda dalam menyikapi *Fintech* secara syariah?

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut.

1. Menganalisis definisi Ekonomi syariah.
2. Menganalisis *Fintech* secara syariah.
3. Menentukan peran Generasi muda dalam menyikapi *Fintech* secara syariah.

1.5 Manfaat penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka penulis memiliki manfaat penulisan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Hasil Penulisan ini dapat menjelaskan mengenai perkembangan Ekonomi Syariah seiring berjalannya zaman dan bagaimana peran Generasi Muda dalam mendukungnya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini mengenai dukungan Ekonomi Syariah dalam menjaga perekonomian secara etis dan norma tanpa memberatkan salah satu pihak dan meningkatkan semangat generasi muda dalam mendukung *Fintech* Ekonomi Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Syariah

Disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli Ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kesejahteraan jangka panjang (falah) yang dilandaskan kepada syariat Islam. Ekonomi syariah juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah merupakan prinsip-prinsip Islam yang dimaksud (Andre Syah Nandra, Yova Dwi Kurniawan ,2024)

2.2 Fintech (*Financial Technology*)

Inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi atau disebut *Fintech* syariah. Dengan adanya *fintech* syariah ini dapat memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan konvensional selain itu, *Fintech* syariah juga menawarkan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Kenyamanan yang ditawarkan *fintech* berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (ilalahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an nubuwah), pemerintahan (al khalifah), dan hasil (al maad). (Raden, 2019)

2.3 Peran Generasi Muda

Peran adalah perilaku-perilaku yang diharapkan pada diri seseorang yang menyandang status tertentu. Sedangkan status merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat (Maryati, 2021). Secara etimologi, generasi muda berasal dari dua kata, yaitu generasi artinya angkatan atau turunan dan muda yang berarti belum lama ada. Menurut Suraiya, generasi muda merupakan bagian suatu generasi yang tengah menjalani giliran mengelola kehidupan masyarakat dan kenegaraan (Kompas.com). Dalam penelitian ini, kami melihat peranan aktivitas yang diharapkan dari generasi muda dalam menyikapi *Fintech* yang sesuai dengan ekonomi syariah.

2.4 Penelitian Terdahulu

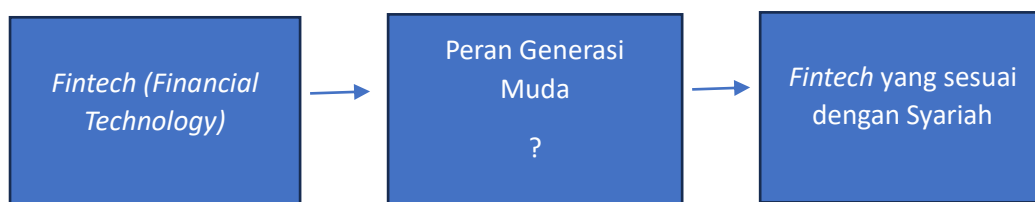
Dalam penelitian berjudul “Literasi Fintech Syariah pada Mahasiswa: Analisis Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan Risiko Perilaku Konsumtif” meneliti tentang mengukur tingkat literasi fintech syariah dan kepatuhan mahasiswa terhadap prinsip syariah secara deskriptif, serta menguji secara statistik pengaruh literasi fintech syariah terhadap risiko perilaku konsumtif mahasiswa (Sulaeman, 2025). Perbedaannya dengan tulisan kami adalah kami menganalisis peran generasi muda dalam menyikapi *Fintech* secara syariah.

Penelitian berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Fintech Syariah Pada Kalangan Mahasiswa” yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi literasi Fintech syariah di kalangan mahasiswa dengan fokus pada tiga variabel utama: jenis kelamin, pendidikan keuangan syariah, dan media sosial (Silviana, 2025). Perbedaannya dengan tulisan kami adalah kami menganalisis peran generasi muda dalam menyikapi *Fintech* secara syariah.

2.5 Kerangka Berfikir

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam bidang ekonomi, salah satunya *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* memudahkan berbagai aktivitas keuangan yang sudah diterapkan oleh masyarakat. Namun *Fintech* juga berpotensi sebagai salah satu jalan menuju kerugian dan berbagai permasalahan yang tidak sesuai syariah

Sesuai dengan bahasan di atas, generasi muda mempunyai peran dalam menyikapi *Financial technology* yang sesuai syariah. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang dimana peneliti mengumpulkan data melalui riset jurnal dan berita-berita yang terkait dengan topik yang diteliti, tanpa melakukan riset lapangan. Sejalan dengan itu, Dwitri Pilendia (2020) Mengartikan bahwa Studi literatur merupakan suatu kegiatan menelusuri referensi teori yang relefan dengan kasus dan permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet.

3.2 Sistematika Penulisan

Laporan Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Bab III adalah Metodologi Penelitian yang terdiri atas metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab IV merupakan Pembahasan. Bab V adalah Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran penulis terhadap berbagai pihak berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Definisi Ekonomi Syariah

Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang termasuk ke dalam ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mengelolah sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan hidup, serta meyelidiki tentang sifat dan penyebab kekayaan bangsa (*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1776).

Pengertian ekonomi menurut kamus adalah suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Sedangkan menurut asal bahasanya, dilansir dari sumber Wikipedia bahwa ekonomi sendiri berasal dari bahasa yunani “Oikos” dan “Nomos”. Kedua kata tersebut terpisah dan memiliki makna berbeda di antara keduanya *oikos* yang berartikan rumah tangga sedangkan *nomos* adalah ilmu. Sederhananya pengertian ekonomi berdasarkan pembahasan di atas adalah, Suatu disiplin ilmu yang mempeajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga agar dapat mencapai kebutuhan hidup mereka. Dikuti dari jurnal (Matnin, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir 2022).

Maka salah satu sistem yang mengatur bagaimana ekonomi masyarakat tetap berjalan adalah Ekonomi Syariah yang merupakan salah satu sistem yang mengatur keuangan masyarakat yang lebih mengedepankan norma dan etis dalam hal transaksi jual beli, simpan-pinjam dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Ekonomi Syariah sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu sistem ekonomi yang lebih mengedepankan kesejahteraan finansial sesama manusia daripada menguntungkan salah satu pihak.

Hal ini didukung oleh Andre Syah Nandra, Yova Dwi Kurniawan (2024) yang menyebutkan Ekonomi Syari’ah(Iqtisad) adalah suatu kegiatan, dan perbuatan terkait usaha yang bertujuan dan dilaksanakan sesuai prinsip syari’ah. Ekonomi syari’ah juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, baik di lembaga masyarakat, sekolah, perkantoran, pondok Pesantren, lembaga akademik Islam dan kegiatan bisnis lainnya. Dengan adanya perkembangan ekonomi di berbagai aspek, memberikan dampak positif dan juga negative, oleh karena itu perkembangan

dan juga pertumbuhan Digitalisasi Ekonomi Syariah harus seiring dengan tujuan yang baik dan juga bermanfaat.

4.2 *Fintech* mendukung inovasi Ekonomi Syariah

Berdasarkan data pada grafik perkembangan nilai transaksi *Fintech* syariah di Indonesia periode 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai transaksi *Fintech* syariah tercatat sebesar Rp10 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp15 triliun pada 2021. Pertumbuhan terus berlanjut pada 2022 sebesar Rp22 triliun, lalu naik menjadi Rp30 triliun pada 2023. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp41 triliun, hingga mencapai Rp55 triliun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa *Fintech* syariah mengalami perkembangan yang pesat serta semakin diterima oleh masyarakat.

Fintech (*Financial Technology*) merupakan salah satu transformasi besar dalam perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi yang bertujuan sebagai alternatif masyarakat dalam menjalani berbagai kegiatan ekonomi. *Fintech* memiliki berbagai jenis, seperti *e-wallet*, pinjaman *online* (P2P Lending), investasi ritel, *crowdfunding*, *microfinancing*. Masing-masing di antaranya memiliki fungsinya bagi kelancaran dalam proses kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Namun, teknologi sering kali memicu kebebasan tanpa batasan dalam menyebarkan situs-situs yang memberikan jaminan pada pengguna dalam masalah ekonomi, seperti pinjaman *online* ilegal, transaksi berbunga dan lain sebagainya yang berakibat pada masalah finansial dan mental pada pengguna dikarenakan penggunaan taktik riba dan hal lain yang memberatkan sebelah pihak dan menguntungkan pihak yang lain tanpa memandang resiko. *Fintech* syariah memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meskipun tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya akses pembiayaan masih menghambat pertumbuhan UMKM, implementasi *Fintech* syariah dapat menawarkan solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung aksesibilitas dan pemahaman yang lebih baik terhadap layanan keuangan syariah (Zulfa, 2025).

Dalam laporan *Global Islamic Fintech Report 2024/25* (GIFT Index), yang baru dirilis, yang mencatat skor indeks fintech syariah Indonesia sebesar 63 poin, dan

mendapatkan peringkat ke-3 unggul tipis dari Uni Emirat Arab (UEA) yang meraih 61 poin dengan peringkat ke-4. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa *Fintech* Syariah sudah mencapai posisi yang cukup memuaskan dalam pengembangan sistem ekonomi secara menyeluruh. Namun, masih diperlukannya proteksi atau usaha untuk menyaring dan mengelola tanpa meninggalkan hukum dan norma yang telah berlaku dalam perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat.

4.3 Peran Generasi Muda

Pada zaman yang penuh perkembangan teknologi ini, generasi muda terutama Gen Z berperan besar dalam penggunaan teknologi digital dalam berbagai bidang, salah satunya ekonomi berbasis *e-wallet* yang memudahkan dalam transaksi jual beli. Sering kali kita temukan, bahwa Gen Z yang berada di bawah 15 tahun sudah memiliki akun *e-wallet* dengan saldonya tersendiri. Pada survei Jakpat 2025 menunjukkan data riset preferensi pembayaran, aplikasi seperti DANA menempati peringkat teratas sebagai *e-wallet* yang paling banyak digunakan (mencapai sekitar 72%), disusul oleh GoPay, OVO, dan ShopeePay di posisi berikutnya (kompasiana.com, 2025).

Diantara peran generasi muda dalam menyikapi *Fintech* antara lain adalah memilah kembali hal yang dianjurkan dan tidak dianjurkan menurut syariah. Diantara lain *Fintech* yang dianjurkan menurut syariah yaitu layanan teknologi keuangan yang telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seperti Dana Syariah yang berfokus pada properti dan konstruksi dan Duha Syariah yang berfokus pada pembiayaan konsumtif halal dan umroh (CIMB NIAGA). Sebaliknya hal yang tidak dianjurkan *Fintech* menurut syariah adalah yang mengandung unsur Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar, dan Zhulm (Mochamad Januar Rizki, 2019). Seperti BungaPay dan Dana Cepat yang melibatkan transaksi bunga dan mengandung unsur riba.

Generasi muda dapat memanfaatkan sistem ekonomi ini dengan tujuan menjaga keseimbangan dan pengelolaan finansial dalam bentuk investasi, transaksi, dan lain-lain yang terikat erat dengan hukum syariah. Seperti mengikuti investasi *online* yang sudah mendapat izin langsung oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Peran generasi muda dalam mensosialisasikan ekonomi syariah sangat berpengaruh terhadap perkembangan finansial pada masyarakat secara menyeluruh. Salah satu cara mensosialisasikan *Fintech* secara syariah, dengan membuat konten kreatif yang mengangkat topik pembahasan mengenai hal-hal yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dalam memanfaatkan *Fintech* berdasarkan hukum syariah. Dengan pelaksanaan tersebut, masyarakat dapat terdorong untuk melibatkan diri dalam mendukung sistem ekonomi syariah dalam perkembangan Fintech dan meminimalisir potensi kerugian dalam hal finansial atau pun norma.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syari'at islam dan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani berbagai kegiatan ekonomi lainnya seperti transaksi jual beli, simpan pinjam, investasi dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan menggapai ridho Allah SWT. Sedangkan *Fintech* secara syariah disimpulkan sebagai suatu inovasi yang mendukung kegiatan Ekonomi Syariah karena *Fintech (Financial Technology)* merupakan salah satu transformasi besar dalam perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi yang bertujuan sebagai alternatif masyarakat dalam menjalani berbagai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu generasi muda berperan dalam memilih mana yang dianjurkan dan mana yang tidak dianjurkan menurut syariah, serta bagaimana penerapan dan cara mensosialisasikannya.

5.2 Saran

Dari Kesimpulan di atas peneliti mendapatkan beberapa saran bagi generasi muda terkait dengan pengembangan digitalisasi ekonomi syariah. Seperti menggalakkan program digitalisasi yang mendukung ekonomi syariah, mendorong masyarakat untuk dapat bijak dalam digitalisasi ekonomi tanpa melupakan hukum, berinvestasi sesuai dengan norma yang telah berlaku dan tidak mengandung unsur penipuan atau pun jaminan tanpa kepastian dan norma agama yang berlaku di masyarakat ataupun negara. Serta, diharapkan generasi muda mampu mempertimbangkan resiko terhadap digitalisasi ekonomi untuk meminimalisir kerugian secara *financial*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2026). *Destry Damayanti: Ekonomi dan keuangan syariah diterima pasar global*.
- Cahyani, R. I., & Al Mu'arrifin, S. F. (2024). Implementasi esensi pengelolaan syariah dalam mendalami ruang lingkup dan prinsip-prinsip syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1), 63–68. <https://jurnal.masoemiversity.ac.id/index.php/maps/article/download/981/727/6537>
- CIMB Niaga. “Memahami Lebih Dalam Apa Itu Fintech Syariah.” *CIMB Niaga*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah>
- Detikcom. (2023). *Fakta-fakta di balik Gen Z dan milenial yang banyak terjerat pinjol*. <https://finance.detik.com/fintech/d-6985841/fakta-fakta-di-balik-gen-z-dan-milenial-yang-banyak-terjerat-pinjol>
- Elbasyr, A. (2025). *Gen Z menjadi pengguna e-wallet terbanyak*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/auliaelbasyr0978/6a37f66e34777c24507433e2/gen-z-menjadi-pengguna-e-wallet-terbanyak>
- Feliyani, N. (2021). Manajemen ekonomi syariah dalam fungsi-fungsi bisnis Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 84–97. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.106>
- Hukumonline. (2026). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6a3662a76bfe5/undang-undang-nomor-4-tahun-2026/>
- Hukumonline. “Ada Fintech Syariah, Bagaimana Payung Hukumnya?” *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya-lt5ce64abd0e1bc>
- Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayati, A. N. (2026). Fintech syariah dalam ekonomi digital Islam: Inovasi, regulasi, dan implementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(3), 182–196. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.189>
- Kumparan. (2026). *OJK ungkap milenial & Gen Z paling banyak nggak pinjol*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-ungkap-milenial-gen-z-paling-banyak-nunggu-pinjol-27MHwKaBNnJ/4>
- Maryati, Kun & Juju Suryawati (2021). *Sosiologi SMA*. Jakarta: Erlangga

- Nandra, A. S., & Kurniawan, Y. D. (2024). Ekonomi syariah: Definisi, konsep dan manfaat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(2), 130–139. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.47>
- NU Online. (2019). *Keadilan ekonomi dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali*. <https://islam.nu.or.id/syariah/keadilan-ekonomi-dalam-islam-menurut-imam-al-ghazali-mBVCf>
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan Adobe Flash sebagai dasar pengembangan bahan ajar fisika: Studi literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.52060/pgsd.v2i2.255>
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Suherman, E., & Setiawan, I. (2026). Inovasi produk fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 3(3), 77–94. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i3.2231>
- Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. (n.d.). *Mengenal apa itu fintech, contoh dan dampaknya bagi ekonomi hingga industri*. <https://feb.unikama.ac.id/id/mengenal-apa-itu-fintech-contoh-dan-dampaknya-bagi-ekonomi-hingga-industri/>
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>

BIODATA PESERTA

Ketua Pelaksana

Nama : KENZIE ALVARO MARICO
NISN : 3102919274
Tempat Tanggal lahir : Padang, 26 Juni 2010
Sekolah : Kelas XI F8 SMAN 5 Padang

Anggota 1

Nama : KALIFAHTUR RAHMI
NISN : 0105681199
Tempat Tanggal lahir : Padang, 25 Desember 2010
Sekolah : Kelas X E2 SMAN 5 Padang

Anggota 2

Nama : MUHAMMAD ALIF MUMTAZ
NISN : 0113036296
Tempat/ Tanggal lahir : Devon United Kingdom, 5 Mei 2011
Sekolah : Kelas X E 11 SMAN 5 Padang

LEMBAR PENGESAHAN LKTI UIN 2026

Judul Karya Tulis :

Peran Generasi Muda dalam Menyikapi *Fintech* (Financial Technology) Secara Syariah

Sub Tema :

Digitalisasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Generasi Muda

Penulis :

- Kenzie Alvaro Marico (Ketua)
- Kalifahtur Rahmi (Anggota)
- Muhammad Alif Mumtaz (Anggota)



Padang, 8 Oktober 2026

Guru pembimbing

Yulina Siska, S.Pd., M.M

NIP. 19840819201001022